



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal XXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang Penggugat di Dusun Londu, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang selama 7 (tujuh) hari, kemudian Tergugat pergi merantau ke Malaysia selama 1 (satu) tahun, hingga bulan April tahun 2011, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Londu, Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang selama 7 (tujuh) hari, kemudian Tergugat pergi merantau ke Kalimantan Utara selama 1 (satu) tahun, hingga awal tahun 2012, kemudian kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) hari kemudian Tergugat pergi lagi merantau dan dari tahun 2012 hingga tahun 2020 Tergugat bolak-balik dari Enrekang-Kalimantan Utara selama 8 (delapan) tahun, kemudian pada tanggal 25 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kalimantan Utara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga bulan April tahun 2021 dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anak 1, tempat lahir Kabere, tanggal lahir 14 Juli 2011 (9 tahun, 10 bulan);
- b. Anak 2, tempat lahir Kabere, tanggal lahir 05 Mei 2014 (7 tahun);
- c. Anak 3, tempat lahir Enrekang, tanggal lahir 18 Novembr 2017 (3 tahun, 7 bulan);

Bahwa anak pertama tersebut tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena menyimpan penghasilannya sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021 di rumah kontrakan di Jalan Sabanar Lama RT/RW 069/026, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Penggugat dan Tergugat berselisih masalah ekonomi sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan antara Pengugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Taulan, Nomor : 909/DT/VII/2021 serta telah diketahui oleh Camat Kecamatan Cendana tertanggal 01 Juli 2021 Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara; ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang tanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.1)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di Kabupaten Enrekang, kemudian Tergugat pernah merantau ke Malaysia, dan juga pernah merantau ke Kalimantan dan Tergugat bolak-balik tinggal di Enrekang-Kalimantan Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih sejak bulan April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di Kabupaten Enrekang, kemudian Tergugat pernah merantau ke Malaysia, dan juga pernah merantau ke Kalimantan dan Tergugat bolak-balik tinggal di Enrekang-Kalimantan Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek



dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya karena Tergugat yang menyimpan penghasilannya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih sejak bulan April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena menyimpan penghasilannya sendiri, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana dalam pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena menyimpan penghasilannya sendiri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih sejak bulan April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa, Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *“Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu dalam Surat Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk Berperkara dengan Pembebasan Biaya Perkara tanggal 15 Juli 2021 tentang ketersediaan anggaran DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun anggaran 2021 Nomor SP DIPA-005.04.2.309085/2021 tanggal 23 November 2020 dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Enrekang tanggal 15 Juli 2021 serta Surat Keputusan Pengguna Anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Enrekang tanggal 15 Juli 2021, Nomor : W20-A21/844/HK.05/VII/2021, maka biaya perkara ini di bebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun Anggaran 2021 yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun Anggaran 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Radiaty, S.H.I.

TTD

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis,

TTD

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Muhammadiyah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)